

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. saluran air ialah bangunan-bangunan air, selokan-selokan dan bangunan-bangunan pengairan.
- b. jalan umum ialah semua jalan-jalan, jalan-jalan raya, gang-gang dan lorong-lorong yang dikuasai oleh Propinsi Jawa-Tengah, Kabupaten Kebumen atau Desa.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PEMILIK MUTLAK
BANGUNAN DAN HALAMAN.

Pasal 2.

Yang dikuasakan oleh para pemilik mutlak bangunan dan halaman atau jika yang dikuasakan ini tidak ada, para pemilik mutlak sendiri, berkewajiban:

- a. memelihara bangunan-bangunan supaya dalam keadaan pantas dan rapi dan melabur serta mengotir gedung-gedung sedikitnya sekali dalam setahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni;
- b. berusaha supaya halaman-halaman yang berbatasan dengan jalan umum, dengan saluran air serta tanggul-tanggul yang turut padanya atau dengan halaman-halaman lain, dipisahkan dari pada semua itu dengan kisi-kisi pagaran yang pantas, pagar keliling yang pantas, tembok atau pagar hidup yang pantas yang tingginya masing-masing dalam hal memisahkan jalan umum, tidak boleh melöbihi $1\frac{1}{2}$ meter dan dalam hal-hal lain sekurang-kurangnya 1 meter. Dalam hal-hal luar biasa Dewan Pemerintah Daerah dapat mengizinkan ukuran-ukuran yang lebih tinggi.
- c. memelihara kisi-kisi pagaran dan tembok-tembok termaksud dalam sub.b, demikian pula jembatan-jembatan yang menuju kehalaman-halaman supaya keadaan bersih dan setahun sekali diplester, dilabur, ditir atau dicat danmenutup pagar-pagar hidup sehingga sama tingginya dan jika perlu mengikatnya dengan belahan-belahan bambu yang kuat sehingga rapi bentuknya.
- d. setelah diperintahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, menyingkirkan pohon-pohon diatas halaman-halaman, yang menimbulkan kerugian kepada jalan umum atau saluran air atau yang dikhawatirkan akan tumbang dan dengan demikian akan dapat merusak milik mutlak orang lain.
- e. melengkapi sumur-sumur diatas halaman yang tidak ditombok pasangan serta kolam-kolam yang ada disitu yang dalamnya lebih dari 1 meter dengan pagar keliling yang pantas dan kuat yang tingginya paling sedikit 70 centimeter.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PEMAKAI
BANGUNAN-BANGUNAN DAN HALAMAN-HALAMAN.

Pasal 3.

Pemakai atau jika ini tidak ada, pemilik mutlak bangunan-bangunan dan halaman-halaman berkewajiban:

- a. memelihara halaman-halaman supaya dalam keadaan rapi dan bersih, bebas dari unsur-unsur yang berbau busuk dan mengganggu tetangga.
- b. berusaha supaya got-got, riol-riol, urung-urung, selokan-selokan diatas atau disepanjang halaman-halamannya tidak tertumpat karena kesalahannya dan selanjutnya jika got-got, riol-riol, urung-urung, selokan-selokan diatas halaman-halaman sampai tertumpat, sedang pembersihannya tidak menjadi tanggungannya, setelah diketahuinya segera memberitahukannya hal itu kepada Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten.
- c. jika sampah dari rumah-rumah dan halaman-halaman tidak diambil oleh pembersihan dari Kabupaten, membawanya ketempat-tempat sampah, bak-bak sampah atau keranjang-keranjang sampah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah atau jika penunjukan itu tidak ada membakar sampah itu diatas halaman-halaman itu tiap-tiap hari atau memushakkannya dengan jalan lain. Pembakaran sampah harus dilakukan antara pukul 17.00 dan 19.00 dengan cara sedenikian sehingga asapnya tidak mengganggu tetangga.
- d. menanan sampai dalamnya 1,25 meter bangkai-bangkai hewan, kecuali bangkai unggas, yang terdapat diatas halaman, didalam saluran-saluran air, selokan-selokan, got-got atau riol-riol yang melalui halaman, demikian pula sisa-sisa ternak yang dipotong.

KETENTUAN-KETENTUAN LARANGAN.



- Dilarang :
- a. dengan nyata kelihatan dari jalan umum membuat atau mempunyai kakus ditopi atau diatas saluran-saluran air yang didekatnya ada jalan umum atau ditempat-tempat yang menyusahkan atau akan menyusahkan tetangga.
 - b. tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah mengambil kotoran kakus kecuali pada waktu malam antara pukul 24.00 dan pukul 5.00, setelah kotoran dihilangkan baunya; kotoran harus dibawa kotempat-tempat yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.
 - c. membiarkan ada diatas atau ditopi jalan umum ataupun menghela disepanjang jalan umum kendaraan-kendaraan bermacam apapun yang dimuati atau diisi dengan kotoran atau unsur-unsur lain yang menghamburkan bau busuk dengan cara sedemikian sehingga orang-orang yang lewat disitu dapat menjadi kotor karenanya.
 - d. mempergunakan pasar-pasar atau kuburan-kuburan umum sebagai tempat tinggal atau tempat bernalan.
 - e. tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah memasang papan-gantung atau surat-tempelan pada: bangunan-bangunan umum, tembok-tembok, jalan-jalan umum, pohon-pohon diatas jalan-jalan umum atau didalam petamanan umum.
 - f. dengan nyata kelihatan dari jalan umum mandi atau buang air dengan cara yang tidak patut antara matahari terbit dan matahari terbenam.
 - g. menjual, menjajakan atau mendasarkan barang makanan, minuman, kuwih-kuwih, buah-buah, es, yang penjualannya, penjajaannya, pondasarannya mengingiat adanya atau akan adanya penyakit menular dilarang oleh Dewan Pemerintah Daerah, setelah dipertimbangkan dengan pembesar yang ahli dalam kesehatan. Barang makanan, minuman, kuwih-kuwih, buah-buahan dan es yang dipergunakan untuk menjalankan pe-langgaran itu, dapat disita, dan jika dapat tahan lama atas biaya pemilik nut-lak dan hanya atas permintaannya, disimpan hingga larangan dicabut.
 - h. diatas tempat-tempat perapian mempunyai atap dapur yang tingginya kurang dari 1½ meter dan memasang perancak-perancak dari kayu atau bahan lain yang mudah terbakar, pula diatasnya mengeringkan atau menyimpan barang-barang yang mudah terbakar.
 - i. tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menggali lobang-lobang diatas halaman-halaman yang dapat mengakibatkan adanya lubang-lubang yang airnya tidak mengalir.
 - j. mempergunakan penahan sinar matahari diatas atau ditepi jalan umum yang menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah memberi pemandangan yang tidak sedap stolah oleh Dewan ini diperintahkan untuk menyinkirkannya.
 - k. melotakkan sampah halaman atau kotoran diatas jalan umum selain dari pada di dalam bak-bak atau keranjang-keranjang dan demikian ini hanya jika ditempat itu diadakan pengambilan sampah dan kotoran oleh bagian pembersihan dari Kabupaten.
 - l. menggali bangkai hewan yang telah ditanam, selain dari pada dengan seijin atau atas perintah Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuknya.

Pasal 4 a.

- (1) Dilarang mendasarkan atau menawarkan barang-barang untuk dibeli dalam jarak 1 kilometer dari suatu pasar Kabupaten, tidak dengan ijin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah:
 - a. diatas atau sepanjang jalan umum;
 - b. dihalaman-halaman atau serambi-serambi yang terbuka oleh orang-orang selain penghuni atau penyewa-penyewa persil yang bersangkutan;
- (2) Ijin ini yang hanya berlaku bagi orang yang mendapat ijin sendiri, dapat diminta dengan lisan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah dan diberikan dengan cuma-cuma untuk masa sampai ada pencabutan.
- (3) Untuk kepentingan ketertiban umum, Dewan Pemerintah Daerah dalam ijin yang diberikan antara lain dapat menentukan sarat, bahwa diatas atau sepanjang jalan-jalan masuk kopasar yang ditunjuk dengan tugas dalam surat ijin, pada hari-hari atau jam-jam yang tertentu, tidak boleh menjaja.
- (4) Ijin dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah jika pemegang ijin telah beberapa kali melanggar petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam pasal ini atau tidak memenuhi sarat-sarat yang bersangkutan dengan ijinnya.
- (5) Dalam menjalankan perusahaannya, penjaja dilarang membuat kotor jalan umum.

Pasal 5.

Pemilik atau pemegang anjing yang karena anjingnya tiada berhentinya menyalak atau meraung menyusahkan tetangganya, berkewajiban pada peringatan pertama oleh pegawai pengusut tersebut dalam pasal 8 peraturan-daerah ini, mengambil tindakan untuk menghentikan gangguan itu.

Pasal 6.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal-pasal 2, 3, 4 4a, ayat (1) dan (5) dan 7 ayat (1) peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selana-lamanya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-- (seribu rupiah).
- (2) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan termuat dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terlokak pada anggota-anggota pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau jika anggota-anggota ini tidak ada pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Pemakai atau jika ini tidak ada, pemilik mutlak persil-persil berkewajiban dalam waktu yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, mengerjakan sesuatu yang dipandang perlu untuk memenuhi kekurangan, pula untuk menyingkirkan, mengubah atau memperbaiki segala sesuatu yang dilalaikan atau diperbuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.
- (2) Apabila mereka melalaikannya maka segala sesuatu akan dikerjakan oleh atau atas nama Kabupaten atas biaya pelanggar, tetapi kecuali mengenai hal-hal yang harus segera diselesaikan sesudah yang melalaikan diperingatkan secara tertulis dengan diberi tempo yang patut untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 8.

- (1) Yang juga diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten, Penata Sempadan, Opsetor, Kontrolir Daerah Swatantra, Pengawas Keuangan dan Pemeriksa Pasar.
- (2) Para pegawai yang dimaksud dalam ayat di muka berhak untuk melakukan kewajiban an mereka memasuki dengan bebas persil-persil yang dimaksud dalam Peraturan daerah ini dinatara waktu matahari terbit dan matahari terbenam.

NAMA DAN MULAI BERLAKUNYA.

Pasal 9

- (1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan keräpian Kabupaten Kobumen" dan mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi "Verordening tot bevordering van gezondheid, notheid, zindelijkheid en orde in het Regentschap Koboomen" tanggal 14 Nopember 1934 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 29 Desember 1934 (Bijvoegsel Seri C no.13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan verordening tanggal 8 Mei 1939 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 10 Juli 1939 (Bijvoegsel Serie C No.6).

Ditetapkan pada tanggal 3-3-1956 disahkan oleh DPD. Propinsi Jawa-Tengah tgl: 16-5-56/Tambahan Lembaran Prop.Jateng Tahun 1956 Seri C Nr. 38; No.U.92/1/14

Perubahan ke-1: tgl.28-6-56 disahkan dengan keputusan tgl.6-10-56 No.U.92/1/16
Tambahan Lembaran Prop.Jateng Th.1956 Seri C Nr. 64

Perubahan ke-2: tgl.3-9-63 disahkan dengan keputusan tgl.13-4-64 No.Hk.8/1/7
Lembaran Daerah Tahun 1964 Seri C Nr. 113.